

Masalah Mursalah Dan Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus Pada Praktik Jual Beli Mappaja di Sulawesi Tenggara

Miftahur Rahman Hakim¹⁾, Aprillah Amran²⁾

¹⁾IAIN Kendari, Kendari, Indonesia

Abstract

This research aims to explore the implementation of the mappaja trading practices in the context of clove farming in Southeast Sulawesi, with a specific focus on its impact on the local economy. The study employs a qualitative descriptive research design, utilizing a field research methodology. Data collection involves observations, interviews, and documentation, utilizing both primary and secondary data sources. The participants in the research are clove farmers in Southeast Sulawesi, serving as the primary source of information. The data analysis process includes data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The findings indicate that the implementation of the mappaja trading system for clove fruit in Southeast Sulawesi involves farmers offering land to potential buyers. Subsequently, joint reviews are conducted with landowners to interpret harvest results as a basis for negotiation. The research results reveal that the mappaja trading practices among clove farmers in Southeast Sulawesi align with masalah mursalah principles, operating within three levels of masalah: dharuriyah, hajiyyah, and tahsiniyah

Keywords: Mappaja, Clove Farming, Masalah Mursalah, Local Economy, Islamic Economics.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi praktik jual beli mappaja dalam aktivitas pertanian cengkeh di Sulawesi Tenggara serta menganalisis dampaknya terhadap perekonomian lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, dengan memanfaatkan data primer dari petani cengkeh serta data sekunder sebagai pendukung analisis. Proses analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem mappaja dilakukan melalui penawaran kebun cengkeh oleh petani kepada calon pembeli, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan bersama untuk memperkirakan hasil panen sebagai dasar dalam proses negosiasi harga. Mekanisme ini mencerminkan adanya kesepakatan bersama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan pengalaman lokal. Selain itu, praktik jual beli mappaja dinilai sesuai dengan prinsip masalah mursalah karena mampu menghadirkan kemaslahatan dan meminimalkan potensi kerugian. Praktik ini juga mencakup tiga tingkatan masalah, yaitu dharuriyah, hajiyyah, dan tahsiniyah. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara praktik ekonomi lokal dengan perspektif ekonomi Islam dalam konteks transaksi pertanian. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis kuantitatif terkait dampak ekonomi serta melakukan studi komparatif antar wilayah.

Kata Kunci: Jual Beli; Mappaja; Masalah Mursalah; Petani Cengkeh; Ekonomi Lokal

Article History:

History: Received : 20/03/2026;

Revised : 13/04/2026;

Accepted : 13/04/2026

Corresponding Author: miftahurrh@iainkendari.ac.id

All current issues and full text available at: <https://journal.sebi.ac.id/index.php/figh>

This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

PENDAHULUAN

Potensi pertanian cengkeh yang sangat baik di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tenggara, dapat dijadikan sarana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Ajaran Islam menekankan pentingnya berbisnis dan bekerja dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang melibatkan akidah, ibadah, ahklak, dan muamalah (Mardani 2013). Aspek muamalah, termasuk jual beli, pinjam-meminjam, sewa-menyewa, dan lainnya, telah diatur oleh syariat Islam (Abbas, 2015).

Ajaran Islam memandang seluruh aspek kehidupan manusia sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan dan memiliki dialektika. Dialektika ekonomi dalam konteks modern sering dikaitkan dengan akidah dan etika keislaman, terutama sejak masyarakat semakin sadar terhadap norma dan nilai agama Islam (Mahmudah, 2022). Beberapa akademisi dan praktisi telah mencoba mengkaji dan meninjau aktivitas ekonomi terkait dengan kesesuaian atau ketidaksesuaian dengan ajaran Islam.

Di Indonesia, praktik ekonomi, terutama dalam jual beli, sering kali didasarkan pada adat dan kebiasaan turun temurun tanpa memperhatikan nilai atau etika Islam. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami secara mendalam etika jual beli dalam Islam, karena ranah ini dianggap sebagai lahan yang dapat mendatangkan keberkahan (Mahmudah, 2022). Sebagai contoh, praktik jual beli secara borongan (spekulatif) yang tidak mempertimbangkan, mengukur, atau menakar objek yang diperjual-belikan.

Jual beli secara borongan (spekulatif) merujuk pada transaksi jual beli yang dilakukan tanpa melakukan penimbangan, pengukuran, atau penakaran terhadap objek yang akan diperjual-belikan. Saat ini, terdapat banyak permasalahan dalam ekonomi Islam, salah satunya terkait jual beli buah yang masih berada di atas pohon. Praktik ini umum dilakukan oleh masyarakat petani cengkeh, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Pada umumnya, buah-buahan masih berada di atas pohon dan belum siap panen. Hal ini mengakibatkan ketidakjelasan terkait kadar buah tersebut, sedangkan syarat sah dalam jual beli dalam Islam mengharuskan terhindar dari ketidakjelasan, termasuk ketidakjelasan kadar.

Praktik semacam ini dikenal dengan istilah "*mappaja*" oleh masyarakat suku Bugis. *Mappaja'* merujuk pada transaksi jual beli komoditi perkebunan yang dilakukan pada saat tumbuhan tersebut belum siap dipanen. Praktik jual beli *mappaja'* banyak ditemukan di masyarakat pedesaan, dan umumnya terjadi pada buah-buahan. Istilah "*mappaja*" sering kali juga dikenal dengan istilah "Ijon" dan "tebasan" (Ermiati, et.al., 2021). Praktek *mappaja'* dalam konteks penelitian ini terkhusus dilakukan di Sulawesi Tenggara, karena sebagian masyarakat di daerah tersebut masih menerapkan sistem *mappaja'*.

Salah satu sektor utama dalam perekonomian Sulawesi Tenggara adalah pertanian dan perikanan, yang merupakan usaha masyarakat yang terus berkembang. Hasil pertanian yang dihasilkan oleh masyarakat setempat mencakup berbagai komoditas seperti cengkeh, nilam, coklat, jambu mente, dan merica. Namun, di antara hasil pertanian tersebut, cengkeh menjadi salah satu komoditas yang paling berkembang, dengan lahan pertanian yang didominasi oleh pohon cengkeh.

Pada setiap musim panen cengkeh, terdapat sejumlah petani yang terlibat dalam transaksi jual beli hasil panen cengkeh dengan menerapkan sistem mappaja'. Dalam konteks ini, mappaja' merujuk pada praktik jual beli yang tidak melibatkan penimbangan, pengukuran, atau perhitungan yang cermat. Sebaliknya, transaksi dilakukan dengan menaksir nilai hasil panen secara cermat. Hal ini didokumentasikan melalui observasi pada tahun 2025

Keperluan mendesak dari penelitian ini terletak pada kurangnya pemahaman sebagian besar masyarakat di Sulawesi Tenggara terhadap praktik jual beli dengan sistem mappaja'. Oleh karena itu, dianggap esensial untuk menyediakan gambaran edukatif dan pengetahuan kepada masyarakat, agar mereka dapat menghindari potensi kesalahan pemahaman atau khilafah dalam melibatkan diri dalam praktik ini. Tinjauan yang digunakan adalah masalah mursalah (Al-Mubarak & Osmani 2010; Ghani, et.al., 2011; Hehanussa & Gurudin 2023; Qaed, et.al., 2014; Shah & Susilo 2022; Shahrudin 2010).

Berdasarkan pemaparan di atas penelitian ini berjudul "Masalah Mursalah dan Pemberdayaan Ekonomi: Studi Kasus pada Praktik Jual Beli Mappaja (Ijon) dalam Industri Cengkeh di Sulawesi Tenggara".

KAJIAN LITERATUR

Masalah mursalah merupakan metode penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum tanpa adanya dalil khusus yang secara eksplisit mengaturnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah (Al-Mubarak & Osmani, 2010). Konsep ini menekankan pada upaya menghadirkan manfaat dan menghindari mudarat dalam aktivitas ekonomi. Dalam kerangka ini, masalah diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan, yaitu dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah yang menjadi dasar evaluasi terhadap praktik ekonomi masyarakat (Kamali, 2008).

Dalam perspektif muamalah, jual beli diperbolehkan selama memenuhi prinsip kejelasan (transparency), keadilan, dan kerelaan antar pihak, serta terhindar dari unsur gharar (ketidakpastian) (Abbas, 2015). Namun, praktik jual beli hasil pertanian sebelum panen, seperti sistem ijon, sering menimbulkan perdebatan karena potensi ketidakjelasan objek transaksi. Praktik mappaja merupakan bentuk lokal dari transaksi ijon yang berkembang di masyarakat petani, khususnya dalam komoditas cengkeh di Sulawesi Tenggara. Sistem ini dilakukan melalui penaksiran hasil panen sebelum waktu panen tiba, sebagai solusi atas kebutuhan ekonomi jangka pendek petani (Ermiati et al., 2021). Di sisi lain, praktik ini juga dapat dilihat sebagai mekanisme adaptif dalam menjaga keberlangsungan ekonomi rumah tangga petani.

Sejumlah penelitian sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek hukum ijon yang cenderung mengandung gharar, namun masih terbatas kajian yang mengaitkannya dengan pendekatan masalah mursalah, khususnya dalam konteks pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis praktik mappaja berdasarkan tingkat masalah serta implikasinya terhadap ekonomi lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk memahami secara mendalam praktik jual beli *mappaja* serta menganalisisnya dalam perspektif *masalah mursalah*.

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara pada tahun 2025. Subjek penelitian adalah petani cengkeh yang melakukan praktik *mappaja*, yang dipilih secara purposive. Data yang digunakan terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, serta data sekunder dari jurnal, buku, dan dokumen terkait. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 2014). Validitas data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan metode untuk memastikan keabsahan temuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Praktik sistem jual beli buah cengkeh dilihat dari syarat dan rukun jual beli

1. *Al-muta'qidin* disebut orang yang ber akad

Al-muta'qidin merujuk kepada kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu akad. Kehadiran mereka menjadi krusial karena akad tidak mungkin terjadi apabila tidak ada pihak yang terlibat atau berakad dalam proses tersebut (Sula 2004). *Al-muta'qidin*, yang merupakan pihak yang melakukan akad dalam praktik jual beli *mappaja'* di Sulawesi Tenggara, khususnya di Sulawesi Tenggara, terdiri dari penjual (petani cengkeh) dan pembeli (pengepul). Keduanya memenuhi syarat sebagai orang yang sudah baliqh (dewasa) dan memiliki kapasitas hukum untuk menjalankan transaksi jual beli secara sah. Umumnya, usia masyarakat yang terlibat dalam akad jual beli dengan sistem *mappaja'* berkisar antara 30 hingga 50 tahun.

Penting untuk dicatat bahwa transaksi ini dilakukan tanpa adanya unsur keterpaksaan antara pembeli dan penjual. Kedua belah pihak juga memiliki pengalaman dalam melakukan jual beli dengan sistem *mappaja'*. Transaksi ini dilakukan atas kemauan sendiri tanpa adanya tekanan dari pihak lain, yang terindikasi dari ketiadaan keluhan atau masalah yang muncul dari transaksi jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli.

Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Wahbah Az-Zuhaili dalam bukunya, "Fiqh Islam wa Adilatuhu", yang menegaskan bahwa pelaku transaksi sebaiknya adalah orang yang berakal atau *mumayyiz* (berakal sehat), sementara orang yang kehilangan akalanya dianggap tidak memenuhi syarat sah dalam transaksi.

2. *Ma'qud 'alaih barang atau benda dijual*

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh barang atau benda sebagai objek jual beli melibatkan kebersihan, kemanfaatan, serta kejelasan bentuk, zat, dan timbangan ukurannya. Dalam konteks jual beli buah cengkeh dengan sistem *mappaja'*, syarat kebersihan objek jual beli ini tidak menjadi permasalahan, sehingga buah cengkeh

tersebut tidak termasuk dalam kategori benda atau barang yang najis. Sebagaimana firman Allah Swt:

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: “*Sesungguhnya pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan*” (QS. Al-Isra [17]: 27)

Tafsir Quraish Shihab terhadap ayat tersebut menyatakan bahwa sebenarnya, orang-orang yang boros atau pemboros merupakan orang-orang yang sejalan dengan perilaku setan. Artinya, tindakan pemborosan ini seolah-olah mengikuti jejak setan dan melibatkan diri dalam perilaku yang tidak baik. Dengan menyebut mereka sebagai "saudara setan", maksudnya adalah bahwa tindakan pemborosan tersebut sangat bertentangan dengan keinginan Allah dan merupakan perbuatan yang menunjukkan sikap ingkar terhadap nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sebagaimana setan sangat ingkar terhadap perintah-perintah Tuhan, demikian pula orang yang melakukan pemborosan dianggap sejalan dengan sifat-sifat setan tersebut.

Dalam konteks praktik jual beli mappaja' di Sulawesi Tenggara, terdapat tiga jenis barang yang menjadi objek transaksi. Meskipun buah cengkeh yang sudah nampak bulirnya dan siap panen memenuhi syarat jelas bentuk, zat, dan ukuran, namun barang yang masih berbentuk gagang dan tidak tampak jelas bulirnya menghadirkan kendala dalam memenuhi kriteria tersebut. Sebagai akibatnya, praktik jual beli mappaja' pada jenis barang tersebut tidak sepenuhnya memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam Islam.

Kondisi ini menciptakan potensi ketidaksahtraan transaksi yang seharusnya memenuhi prinsip-prinsip hukum Islam. Oleh karena itu, dalam mempertimbangkan kelayakan praktik jual beli mappaja', perlu ditekankan agar aspek-aspek syarat dan rukun jual beli dijaga secara ketat, seiring dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengedepankan keadilan, kejelasan, dan kebersihan dalam setiap transaksi.

Gambar 1. Buah cengkeh yang sudah nampak (belum siap dipanen)



Daftar harga jual beli pohon cengkeh sebagai berikut:

Tabel 1. Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 2-4 Meter Sistem Mappajja' Di Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Uraian	Harga Pajja' per pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 200.000	12 Perpohon	Kg 60%
2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 500.000	12 Perpohon	Kg 30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 700.000	12 Perpohon	Kg 10%

Sumber: data diolah (Sulawesi Tenggara, 2025)

Gambar 2. Buah cengkeh yang sudah nampak dan siap panen



Tabel 2. Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 5-10 Meter Sistem Mappajja' Di Sulawesi Tenggara Tahun 2025

No	Uraian	Harga Pajja' per pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 1.200.000	30 Perpohon	Kg 60%
2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 1.600.000	30 Perpohon	Kg 30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 2.000.000	30 Perpohon	Kg 10%

Sumber: data diolah (Sulawesi Tenggara, 2025)

Gambar 3. Buah cengkeh yang masih berbentuk gagang (belum nampak buah atau bulirnya)**Tabel 3. Data Harga Jual Beli Pohon Cengkeh Dengan Tinggi Pohon 11-15 Meter Sistem Mappajja' Di Sulawesi Tenggara Tahun 2025**

No	Uraian	Harga Pajja' Per Pohon	Keuntungan	Resiko
1	Buah pohon cengkeh masih dalam bentuk gagang	Rp. 2.300.000	45 Perpohon	Kg 60%
2	Buah pohon cengkeh sudah nampak namun belum siap panen	Rp. 2.700.000	45 Perpohon	Kg 30%
3	Buah pohon cengkeh siap panen	Rp. 3.000.000	45 Perpohon	Kg 10%

Sumber: data diolah (Sulawesi Tenggara, 2025)

Akad yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara Kecamatan Latambaga Kabupaten Sulawesi Tenggara yaitu penjual dan pembeli melakukan akad dalam satu majelis. Dan biasanya menggunakan bahasa bugis atau bahasa sehari-hari yang mudah di mengerti contoh pengucapan akadnya yaitu:

Penjual (petani cengkeh): *"u'serahkan maneng cengkehku untuk ta paja' buahna iyye taung, idi cilale pettik maneng buahna nasabah idi punnai ni"* (saya serahkan semua cengkeh saya untuk dibeli buahnya tahun ini, bapak/ibu yang akan memetik sendiri semua buahnya karena sudah menjadi milik bapak/ibu).

Pembeli (pengepul): *"iye uterima, ko purani u'pettik buahna u'serahkan pamaimeng ko idi ponna cengkehta"* (iya saya terimah, kalau sudah selesai saya petik saya akan serahkan kembali pohon cengkeh bapak/ibu).

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa secara syarat rukun jual beli *mappaja'* yang dipraktikkan pada transaksi jual beli buah cengkeh dalam sistem *mappaja'* di Sulawesi Tenggara Kecamatan Latambaga Kabupaten Sulawesi Tenggara tidak memenuhi syarat jual beli yang telah ditetapkan dalam Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa jual beli buah cengkeh dengan sistem *mappaja'* yang

dilakukan di Sulawesi Tenggara Kecamatan Latambaga Kabupaten Sulawesi Tenggara masih belum sesuai dengan aturan Islam.

Praktik sistem jual beli Mappaja' buah cengkeh di Sulawesi Tenggara jika dilihat dari masalah mursalah

Dalam pelaksanaan jual beli mappaja' buah cengkeh di Sulawesi Tenggara, buah cengkeh diklasifikasikan menjadi tiga kondisi. Pertama, buah atau bulir cengkeh yang belum terlihat sama sekali. Petani cengkeh sering menjual buah cengkeh dalam kondisi ini dengan alasan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Transaksi semacam ini didasarkan pada saling kepercayaan antara penjual dan pembeli. Meskipun demikian, petani sering mengalami kerugian karena harga yang diterima pembeli jauh lebih rendah dibandingkan jika mereka menjual hasil panen sendiri. Pembeli, di sisi lain, dapat mengantongi keuntungan hingga tiga kali lipat dari harga beli. Para ulama sepakat bahwa menjual buah atau tanaman yang belum terlihat bulirnya hukumnya haram dan tidak sah, karena termasuk dalam kategori jual beli sesuatu yang belum wujud atau belum pasti.

Kedua, buah atau bulir cengkeh yang sudah terlihat, namun belum layak untuk dipanen. Proses jual beli pada kondisi ini tidak berbeda jauh dengan transaksi yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk klasifikasi ini, jika penjualan dilakukan dengan syarat qoth', maka para ulama sepakat untuk membolehkannya. Dalam konteks penjualan dengan syarat ini, kedua belah pihak sepakat apakah buah tetap dapat berada di pohon hingga mencapai kematangan yang layak untuk dipanen.

Dalam kondisi ketiga, yaitu jual beli buah atau bulir cengkeh yang sudah terlihat dan layak dipanen, Hanafiyah memperbolehkannya selama tidak ada syarat untuk membiarkan buah atau cengkeh tetap pada pohonnya (syarat tabqiyah). Hal ini karena syarat tersebut dapat memberikan keuntungan yang tidak adil bagi salah satu pihak dalam transaksi. Oleh karena itu, jika penjualan dilakukan tanpa syarat atau dengan syarat, dan pohon atau buah cengkeh dipanen (syartul qoth'i), maka menurut pandangan Hanafiyah, hukumnya adalah boleh. Sebaliknya, menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, penjualan buah atau bulir yang belum layak dipanen diperbolehkan baik dengan syarat tabqiyah atau qoth'i ataupun tanpa syarat.

Mengenai ketiga klasifikasi ini, jelas bahwa jika buah cengkeh dipaja sebelum nampak buahnya, maka jual beli ini dianggap haram karena termasuk dalam kategori jual beli gharar atau ketidakpastian yang berlebihan. Namun, jika melihat dari klasifikasi buah yang sudah terlihat buah dan bulirnya pada kedua dan ketiga, beberapa ulama memperbolehkannya. Meskipun demikian, dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama dalam meresponsnya. Beberapa mengizinkan transaksi semacam ini, sementara yang lain mungkin memandangnya dengan pendekatan yang lebih kritis.

Salah satu faktor yang dapat menyebabkan tidak sahnya jual beli dengan sistem mappaja' buah cengkeh adalah ketidakpastian terkait jumlah timbangan dan kualitas buah cengkeh yang berada di atas pohon. Transaksi ini termasuk dalam kategori macam-macam gharar, khususnya bai' majhul, yang merujuk pada jual beli di mana

kualitas dan kuantitas barang tidak diketahui (Bhindadi 2007). Meskipun demikian, perlu diingat bahwa ada berbagai kriteria gharar dan pendapat dari para ulama mengenai transaksi yang melibatkan unsur ketidakpastian ini. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menilai sah atau tidaknya suatu transaksi dengan mempertimbangkan kerangka hukum Islam dan interpretasi para ulama.

Menurut Imam An-Nawawi, pada prinsipnya jual beli yang melibatkan unsur gharar (ketidakpastian) dilarang, namun ada situasi-situasi tertentu di mana unsur gharar tidak dapat dihindarkan dan menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan. Contohnya, pembelian pondasi rumah, hewan yang mengandung dengan kemungkinan hasilnya satu atau lebih, jantan atau betina, serta kondisi lahir yang sempurna atau cacat. Begitu juga dalam pembelian kambing yang memiliki air susu dan situasi serupa lainnya. Berdasarkan Ijma (kesepakatan) ulama, semua situasi semacam ini diperbolehkan. Para ulama menyatakan kesepakatan (ijma) tentang bolehnya transaksi dengan barang-barang yang mengandung gharar ringan, yaitu gharar yang tidak dapat dihindari dalam setiap transaksi dan dapat dimaklumi menurut tradisi pebisnis, sehingga pelaku transaksi tidak dianggap berada dalam posisi yang berlebihan dengan adanya unsur gharar tersebut (Syamhudi 2019).

Sistem *mappaja'* buah cengkeh yang dilakukan oleh masyarakat di Sulawesi Tenggara Kecamatan Latambaga Kabupaten Sulawesi Tenggara termasuk kedalam kriteria akad yang mengandung *gharar* tetapi termasuk akad yang menjadi kebutuhan umum. Jadi akad ini hukumnya diperbolehkan. Ibnu Taimiyyah Rahimatullah berkata "*mudharat gharar* di bawah riba, oleh karena itu diberi ruksah (keringan) jika menjadi kebutuhan banyak orang, karena jika diharamkan *mudharat* yang di dapatkan lebih besar dari pada diperbolehkan. Dengan demikian dibolehkannya menjual barang yang masih dalam tanah, misalnya wortel, bawang, umbi-umbian, dan menjual objek yang dimakan bagian dalamnya, seperti telur, durian dan lain-lain sekalipun terdapat unsur *gharar* (Prasetyo 2018).

Dalam konteks jual beli *mappaja'* buah cengkeh sebelum masa panen, di mana akad dilakukan sebelum buah dipetik dari pohonnya dan kualitas serta kuantitasnya masih samar, transaksi ini dapat dipahami melalui lensa konsep gharar ringan yang diperbolehkan dalam Islam. Penilaian yang bersifat perkiraan oleh pembeli, yang berasal dari daerah yang sama dan memiliki saling pengenalan dengan penjual, memberikan pemahaman lebih dalam tentang kondisi lahan kebun cengkeh yang akan di *mappaja'*. Meskipun demikian, kesahihan transaksi ini masih bergantung pada prinsip-prinsip hukum Islam dan pemahaman bersama antara pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Sistem jual beli *mappaja'* buah cengkeh di Sulawesi Tenggara mendasarkan praktiknya pada prinsip kekeluargaan dan tidak melibatkan unsur spekulasi. Dalam kerangka prinsip ekonomi syariah, terdapat prinsip Al-maslahah yang menekankan pada kemaslahatan, yaitu tujuan dari pembentukan hukum Islam untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan memanfaatkan hal-hal yang bermanfaat dan menolak kemudharatan. Konsep kemaslahatan ini memiliki tiga sifat, yaitu dharuriyyat (kebutuhan pokok), hajiyyat (kebutuhan mendesak), dan tahsiniyyat

(peningkatan kualitas hidup). Dharuriyyat mencakup hal-hal yang harus ada demi kebaikan di dunia dan akhirat, sedangkan hajiyyat adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesulitan tanpa mengancam keberlangsungan hidup. Tahsiniyyat, sementara itu, melibatkan penggunaan sesuatu yang layak dan sesuai dengan norma kebiasaan yang baik. Dalam konteks ini, praktik jual beli mappaja' cengkeh dapat diinterpretasikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan tersebut (Ifham, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan melalui wawancara dengan masyarakat, praktik jual beli mappaja' pohon cengkeh di Sulawesi Tenggara terbukti sebagai tradisi yang telah berlangsung lama. Praktik ini melibatkan akad jual beli buah cengkeh di atas pohon, dianggap sebagai kebiasaan yang umum di kalangan petani cengkeh di wilayah tersebut. Tahap penawaran melibatkan interaksi antara penjual dan pembeli, yang dapat dilakukan baik melalui kunjungan langsung maupun melalui media sosial. Kunci pada tahap ini adalah penjelasan mengenai jumlah pohon dan lokasi penanaman, yang mencakup survei langsung terhadap kondisi pohon cengkeh yang akan dibeli, seperti kondisi daun dan potensi buah, yang menjadi faktor penentu harga. Tahap ini juga mencerminkan peran pembeli dalam mengestimasi jumlah buah yang mungkin dihasilkan. Transaksi dimulai dengan penetapan harga melalui proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Ijab qabul, yang dilakukan secara lisan, mengonfirmasi kesepakatan harga dan hak-kewajiban kedua belah pihak, sementara pelaksanaan sistem mappaja' pohon cengkeh bertujuan untuk memperoleh keuntungan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Tabel 4 Analisis Maslahah Mursalah terhadap Jual Beli Mappaja Dalam Industri Cengkeh

<i>Tingkat Masalah Mursalah</i>	<i>Analisis Maslahah Mursalah</i>
Dharuriyah	Praktik jual beli mappaja, yang kerap dilakukan oleh masyarakat, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dalam mencari nafkah (<i>dharuriyah</i>). Kebutuhan dasar ini melibatkan aspek-aspek esensial seperti pangan, obat-obatan, dan pendapatan, yang pada gilirannya berkontribusi terhadap perlindungan lima unsur dalam konteks tujuan syariah, yakni perlindungan terhadap agama (<i>ad-din</i>), jiwa (<i>an-nafs</i>), akal (<i>aql</i>), dan harta (<i>al-maal</i>).
Hajiyyah	Aspek hajiyyah dimaksudkan untuk mengatasi kesulitan atau meningkatkan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok agar mencapai kondisi yang lebih optimal. Hajiyyah melibatkan kebutuhan dasar yang mendesak, meskipun tidak bersifat esensial. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan jual beli mappaja, aspek hajiyyah dapat terwujud melalui efisiensi faktor-faktor transaksi,

kemudahan pelaksanaan transaksi, penanganan, dan perawatan terhadap cengkeh, serta aspek-aspek lainnya.

Tahsiniyah Tahsiniyah dalam praktik jual beli mappaja bertujuan agar masyarakat dapat optimal dalam mencapai tujuan-tujuan syariah. Aspek tahsiniyah kebutuhan diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup, sedangkan dalam implementasi jual beli mappaja, masalah tahsiniyah juga bertujuan untuk memperbaiki kualitas keberlanjutan lingkungan, memastikan estetika dan keindahan dalam transaksi, serta menyajikan nilai tambah dan keunggulan dalam penjualan cengkeh, yang merupakan komoditas utama bagi masyarakat Sulawesi Tenggara.

SIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Pratik jual beli mappaja industri cengkeh di Sulawesi Tenggara sudah sesuai dengan *masalah mursalah*. Jual beli mappaja pada industi cengkeh merupakan kebutuhan primer *dharuriyah* karena industry cengkeh merupakan mata pencaharian masyarakat secara turun-temurun. Dari aspek *hajiyyah* praktek mappaja memberikan kemudahan transaksi kepada masyarakat dan pada aspek *tahsiniyah* praktik jual beli mappaja' cengkeh dapat diinterpretasikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip kemaslahatan.

REFERENSI

- Abdul Hayyie al-Kattani, Dkk. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Abidin, Ibnu Mas'ud dan zaiunul. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'i*. Bandung: CV Pustaka setia.
- Adiwarman, A. Karim. 2013. "Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan." In . Jakarta: PT. Raya Grafindo Persada.
- Ahmad ifham, Sholibin. 2010. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia pustaka Utama.
- Anggito, Setiawan. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. SukaBumi: CV Jejak.
- Al-Mubarak, Tawfique, and Noor Mohammad Osmani. 2010. "Applications of Maqasid Al-Shari'ah and Masalahah in Islamic Banking Practices: An Analysis." in *International Seminar on Islamic Finance in India*. Vol. 4.
- Arif, Hoetoro. 2017. *Ekonomi Islam: Perspektif Historis Dan Metodologis*. Malang: Empatdua.
- Az-Zuhaili, PROF. DR. Wahbah. 2011. *Fiqih Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Azwar, S. 2016. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bhindadi, Ardhito. 2007. *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdaya Masyarakat*. Yogyakarta: CV budi utama.
- Bungin, Burhan. 2012. *Aalisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2007. *Jual Beli Dalam Ensiklopedia Hukum Islam*. Edited by PT Ictiar Baru Van Hoeve. Jakarta.
- Ermiami, Abdul Wahab, and Abdul Wahid Haddade. 2021. "Mappaja' Practices In Agricultural Commodity Trading In The District Of West Sinjai, Sinjai Regency." *Diskursus Islam* 9 (2): 282–99.
- Fathoni, Nur. 2013. *Konsep Jual Beli Dalam Fatwa DSN-MU*. IAIN Walisongo Semarang: Economica.
- Fauzi, Nurul Fathiyah, Yuli Hariyati, and Joni Murti Mulya Ajin. 2014. "Sistem Tebasan Pada Usaha Tani Dan Dampaknya Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Petani Dalam Di Kabupaten Jember." *Jurnal Ilmiah* 14 (1).
- Fauziah, Yunita, Ika, and Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al- Syariah*. Jakarta: Prenademia Group.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ghani, Nik Abdul Rahim Nik Abdul, Hayatullah Laluddin, and Amir Husin Mat Nor. 2011. "Maslahah as a Source of Islamic Transactions (Mu'amalat)/Maslahah Sebagai Sumber Transaksi Islam (Mu'amalat)." *Islamiyyat* 33:59.
- Hehanussa, Umi Kalsum, and Sitti Rahma Gurudin. 2023. "Implementation of The Islamic Economic System Increasing Community Welfare Based on Maslahah in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(03):3839–46.
- K, Amiruddin. 2014. *Dasar Dasar Ekonomi Islam*. Edited by Alauddin University Press. Makassar.
- Lexy, Moleong. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardani. 2012. *Fiqh Muamalah Syariah*. Jakarta: Kencana.
- — —. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda.
- — —. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muslich, Ahmad wardi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- Prasetyo, Yoyo. 2018. *Ekonomi Syariah*. Sumedang: Aria Mandiri Grup.
- Qaed, Issa, Elvan Syaputra, Faridl Noor Hilal, Muhammad Febriansyah, Muhammad Majdy Amiruddin, and Muhammad Ridhwan Ab Aziz. 2014. "Maslahah as an Islamic Source and Its Application in Financial Transactions." *Journal of Research*

- in Humanities and Social Science* 2(5):66–71. Rivai, Veithzal, and Antoni Nizar Usman. 2012. *Islamic Economic and Finance*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Shaharuddin, Amir. 2010. "Maslahah-Mafsadah Approach in Assessing the Shari'ah Compliance of Islamic Banking Products." *International Journal of Business and Social Science* 1(1).
- Siyoto, Sandu, and M Ali Sodik. 2015. *DASAR METODOLOGI PENELITIAN*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- — —. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. CV.
- — —. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- — —. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- — —. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, M syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Syafa'at, Abdul Kholiq, and Rohmatullah. 2018. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Hasil Pertanian Padi Sistem Tebasan Di Dusun Kelir Desa Bunder Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi." *Darussalam; Jurnal Pendidikan Komunikasih Hukum Islam* x.
- Syamhudi, Abu Asma Kholid. 2019. *Hisab Pada Hari Pembalasan*. Islam house.
- Shah, Hassan Shakeel, and Adib Susilo. 2022. "E-Commerce On The Study Of Masalah Mursalah (A Review From An Islamic Economic Perspective)." *Tasharruf: Journal Economics and Business of Islam* 7(1):17–28.
- Sula, M. syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep Dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Wasilatur, Rohmaniyah. 2019. *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Pamekasan: Duta Media Publishing.